

JURNAL SKRIPSI
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PROGRAM BPJS KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA DI
PERUSAHAAN BUS PO.PANSA



Diajukan oleh :

Raden Roro Ade RosantriaStaffi

N P M : 120510883
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PROGRAM BPJS
KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN BUS
PO.PANSA



Diajukanoleh :

Raden Roro Ade Rosantria Staffi

N P M : 120510883
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 7 Oktober 2016
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Budi Arianto Wijaya". The signature is fluid and cursive.

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Atma Jaya Yogyakarta

The logo of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular emblem. It features a stylized sunburst or starburst in the center, with rays emanating from a central point. The sunburst is set against a dark blue background. Above the sunburst, the Latin motto "serviens in lumine veritatis" is written in a white, serif font. The entire emblem is framed by a dark blue border.

Andro Susilo, S.H., LL.M.

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PROGRAM BPJS KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN BUS PO.PANSA

Raden Roro Ade Rosantria Staffi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: aderosantria13@gmail.com

Abstract

This research was entitled “The Implementation of labor’s social insurance of BPJS work accident program for worker at PO.PANSA bus company”. This research aimed to know the implementation of the social security workers and the obstacle factors of BPJS Work Accident Program that were not implemented to the PO.PANSA workers. This research was an empirical law research. It was done to the respondent directly as the primary data which was also supported by the secondary data. The data were analyzed with the qualitative method. Therefore, the researcher gained the depiction of the problem. Based on the data, the researcher found that PO.PANSA did not implement its obligation to the workers. The company did not engage the workers to BPJS Employment which has been mandated in article 15 paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Furthermore, the researcher found that the first obstacle of the unimplemented BPJS Employment in the company was caused by the entrepreneur who avoids facing the same difficulty with the other users of BPJS of health. Second, the company had no legal entity yet; therefore the company could not give the social security formally.

Keyword: BPJS Employment, Work Accident Insurance, PO. PANSA

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 (empat) di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan produktif. Sebagai pekerja maka mereka wajib memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemberi kerja dan berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Hak dan kewajiban pekerja dibuat dan disetujui dalam perjanjian kerja. Agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhinya 3 (tiga) unsur, yaitu ada orang di bawah pimpinan orang lain, penunaian kerja, dan adanya upah. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua

orang yang membuatnya. Salah satu hak yang di dapat oleh pekerja tercantum dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Untuk menjamin hak seorang pekerja atas jaminan sosial seperti yang termaktub di atas, maka adanya jaminan sosial tenaga kerja menjadi suatu hal yang sangat penting. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarganya. Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil atau melahirkan, selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia. Dalam hal seseorang melakukan pekerjaan, pasti akan ada banyak resiko yang mungkin dapat diterima oleh pekerja, sehingga pihak pemberi kerja harus menjamin akan keselamatan dan perlindungan pekerjaannya dari resiko-resiko yang ada.

Demi menjamin hak-hak para pekerja Pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial dibentuk dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS terdiri dari 2 macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS sifatnya adalah wajib, hal tersebut dikarenakan dapat membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi. Sudah banyak perusahaan yang

mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun juga masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah PO.PANSA.

PO.PANSA yang beralamatkan di Jalan Madukismo No. 3 Ringroad Selatan Kasihan Bantul Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan belum berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa layanan sewa bus pariwisata yang ada di Yogyakarta. Perusahaan ini belum mengikuti dan mendaftarkan pekerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, padahal perusahaan ini mempunyai tingkat kerawanan kecelakaan kerja yang cukup tinggi, sehingga adanya Jaminan Sosial bagi para pekerja di perusahaan tersebut sangatlah penting bagi terjaminnya hak-hak para pekerja dari resiko-resiko yang mungkin akan diterima oleh pekerja dalam jangka waktu panjang khususnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun perusahaan ini telah mendaftarkan penumpang maupun pekerjanya ke dalam salah satu asuransi kecelakaan, yaitu PT. JASA RAHARJA (Persero). PT. JASA RAHARJA (Persero) atau yang disingkat JASA RAHARJA adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial. Dengan adanya PT. JASA RAHARJA (Persero) sebagai asuransi bagi masyarakat Indonesia, maka PT. JASA RAHARJA memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang serta asuransi tanggungjawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dijaminkannya pekerja ke dalam asuransi PT. JASA RAHARJA

(Persero), maka penjaminan terhadap kecelakaan kerja bagi pekerja hanya dalam lingkup apabila terjadi kecelakaan lalu lintas saja. Pengertian kecelakaan kerja yang di lindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan pengertian yang demikian, maka jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya tidak sepenuhnya dipenuhi. Dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian telah menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pemberi kerja wajib menjamin keselamatan dirinya maupun keselamatan pekerjanya dari resiko-resiko yang ada selama menjalankan pekerjaan di perusahaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pihak pemberi kerja dan para pekerja yang bekerja di perusahaannya. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh PO.PANSA.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 1) Wawancara
Wawancara dilakukan dengan seorang pemilik perusahaan bus PO.PANSA Yogyakarta, Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta, dan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
 - 2) Kuesioner
Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban langsung atas permasalahan hukum yang diteliti. Kuisisioner dalam hal ini dilakukan kepada pekerja tetap di perusahaan bus PO. PANSA.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini dengan cara yakni data yang sudah diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Namun dalam kenyataannya masih banyak pengusaha-pengusaha yang belum mengikutkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah perusahaan bus PO. PANSA. Perusahaan yang bekerja di bidang jasa layanan sewa bus pariwisata ini belum mengikutkan sama sekali pekerja/buruhnya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja padahal bekerja di bidang seperti ini jaminan sosial kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh sangat di butuhkan. Kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan di bidang ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Selama ini perusahaan hanya mengandalkan Jasaraharja sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas. Padahal Jasaraharja bukan merupakan suatu jaminan sosial, karena setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor pasti juga mendapatkan asuransi tersebut. Kewajiban untuk mengikutsertakan pekerja ke dalam program jaminan kecelakaan kerja telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Hasil wawancara dengan Bapak Tri Wahyu Budi Utomo selaku pemilik perusahaan bus PO. PANSA mengatakan bahwa perusahaan PO. PANSA ini tidak memberikan jaminan secara formal bagi seluruh pekerja/buruhnya, tetapi seluruh

pekerja di perusahaan tersebut dijamin oleh perusahaan apabila terjadi suatu kecelakaan kerja bahkan bila ada ulah karyawan yang melakukan kesalahan sekalipun tetap perusahaan pemberi kerja yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Menurut Ibu Widyastuti selaku Kepala Bidang Pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mengatakan bahwa untuk mencakup seluruh pegawai dan pemberi kerja di Indonesia, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya Yogyakarta. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di setiap kabupaten. Kerjasama yang dilakukan berupa pendataan potensi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, setelah mendapatkan data potensi tersebut kemudian BPJS Ketenagakerjaan terjun langsung bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar ke dalam BPJS Ketenagakerjaan agar perusahaan tersebut segera mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun usaha yang telah dilakukan tersebut masih saja belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan karena masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan dan menganggap jaminan sosial tersebut tidak begitu penting.

Menanggapi hasil wawancara dengan pemilik perusahaan PO. PANSA, Bapak Edris Efendy selaku Pengawas Tenaga Kerja di Bantul mengatakan bahwa semua hal yang terjadi terkait selama pekerja ada perintah kerja dan hubungan kerja tetap menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Sehingga walaupun tidak diikutkan ke dalam jaminan sosial maka pemberi kerja tetap memberikan santunan sesuai dengan jaminan sosial. Mulai berlakunya BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah tidak dapat tawar menawar lagi karena sudah diwajibkan sejak awal

bulan Juli 2015. Sehingga apabila saat ini didapati perusahaan di Bantul yang belum mendaftarkan maka akan diberikan peringatan tertulis oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul.

Dalam wawancara dengan Bapak Tri Wahyu Budi Utomo selaku pemilik perusahaan bus PO. PANSA mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja yang merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan, ia menjelaskan bahwa memang seluruh pekerja di perusahaan miliknya itu tidak diikutsertakan ke dalam seluruh program BPJS Ketenagakerjaan sehingga apabila terjadi kecelakaan terhadap pekerjanya termasuk kesalahan karyawan yang mengakibatkan kerugian sekalipun tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Ada dua faktor yang menyebabkan Bapak Tri Wahyu Budi Utomo tidak mengikutsertakan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja.

Pertama, Bapak Tri Wahyu Budi Utomo menganggap bahwa penggunaan BPJS Ketenagakerjaan itu rumit. Dikatakan rumit karena pada saat yang bersangkutan menggunakan BPJS Kesehatan dan dalam prosedur pengklaiman dana di rumah sakit ia merasa prosedur untuk menggunakan BPJS Kesehatan tersebut dipersulit dan berbelit sehingga pada akhirnya ia harus mengeluarkan uang untuk berobat dengan jalur biasa tanpa BPJS Kesehatan. Atas dasar tersebut maka Bapak Tri Wahyu Budi Utomo tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena menganggap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan dari instansi pemerintah yang memiliki prosedur yang sama sehingga ia tidak ingin hal yang sama terulang kembali.

Menanggapi hal tersebut, Ibu Widyastuti selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan itu berbeda. BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan dengan mudah apabila dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Dalam jaminan kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan dengan prosedur bila terjadi kecelakaan kerja dapat segera melaporkan hal tersebut kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak kecelakaan kerja tersebut terjadi, kelengkapan yang lain dapat menyusul. Ibu Widyastuti juga menyarankan bahwa jangan mengatakan sulit terlebih dahulu terhadap program BPJS Ketenagakerjaan apabila belum mengalami sendiri dalam penggunaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, Bapak Tri Wahyu Budi Utomo selaku pemilik perusahaan PO. PANSA mengatakan bahwa ia tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena perusahaan miliknya belum berbadan hukum. Menurutnya karena perusahaannya belum berbadan hukum sehingga ia menganggap belum terlalu penting untuk mengikuti jaminan sosial secara formal yakni BPJS Ketenagakerjaan dan hanya cukup dengan jaminan yang diberikan perusahaan. Meskipun demikian, ia mengaku mengetahui tentang diwajibkannya pemberi kerja untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja/buruhnya, namun ia tetap tidak mengikutsertakan ke dalam program tersebut karena menurutnya selama ini jaminan yang diberikan oleh pihak perusahaan masih mampu mencakup seluruh pekerjanya bila terjadi kecelakaan kerja.

Alasan tersebut ditanggapi oleh bapak Edris Efendy selaku Pengawas Tenaga Kerja di Bantul bahwa sebagian besar perusahaan yang sudah berbadan hukum hampir semuanya telah mengikutsertakan kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, namun bagi perusahaan yang baru saja didirikan, pekerja dalam masa percobaan atau perusahaan yang

belum berbadan hukum kemungkinan masih belum diikutkan ke dalam program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia tanpa kecuali. Dalam aturan BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak mengatur bahwa yang dapat mengikuti program tersebut hanya yang berbadan hukum saja, namun seluruh jenis usaha baik itu berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan yang belum berbadan hukum untuk tidak mengikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat program BPJS Ketenagakerjaan yang diberlakukan secara wajib bagi seluruh pemberi kerja beserta pekerjanya tentu mempunyai sanksi bagi mereka yang tidak mengikutsertakan ke dalam program tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif berupaa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan dari BPJS.

Saat dilakukan wawancara dengan bapak Edris Efendy bagian Pengawas Tenaga Kerja di Bantul, mengatakan bahwa meskipun dalam aturannya telah diwajibkan bagi seluruh tenaga kerja untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun bila dikaitkan dengan pekerjaan yang sifatnya pengangkutan umum memang tidak sejalan antara peraturan dengan kenyataan yang ada. Hal ini menjadi kendala baik bagi dinas

tenaga kerja maupun perusahaan yang bersangkutan, karena ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada jam kerja sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerjaan dapat dilakukan dalam jam kerja normal yaitu tujuh sampai delapan jam sehari. Sedangkan yang disebut dengan pekerjaan yaitu selama ada perintah kerja, ada yang dipekerjakan, dan ada imbalannya. Namun apabila sistem kerjanya sudah tidak dapat menyatu dengan aturan yang ada maka akan menjadi sulit untuk melakukan identifikasi apakah masih dapat disebut dengan pekerjaan atau tidak. Sebagai contoh, pengangkutan orang seperti perusahaan bus PO. PANSA dalam hal wilayah kerjanya saja sudah tidak berada di satu tempat, misalnya dari Bantul menuju Jakarta sehingga wilayah kerjanya sudah tidak menjadi kewenangan satu wilayah saja tetapi kewenangannya sudah menjadi lingkup Indonesia sehingga yang dapat menangani adalah Kementerian Tenaga Kerja Pusat. Dalam aturannya apabila suatu pekerjaan masih dalam lintas kabupaten maka menjadi kewenangan provinsi, namun jika suatu pekerjaan sudah lintas provinsi maka menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja Pusat. Dengan demikian menjadi sulit sekali bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja yang seperti ini karena wilayah yang dapat dijangkau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul hanya mencakup 1 kabupaten dan kadangkala sopir tidak hanya terikat dalam satu perusahaan bus saja, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja tersebut hanya berlaku bagi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan bus dimana yang bersangkutan memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Dalam teorinya, selama ada perintah, imbalan, pekerja, dan pekerjaan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Tetapi semua itu tidak dapat

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul sebagai pedoman karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Bapak Edris Efendy tersebut, apabila seorang pekerja tidak dimungkinkan untuk diikuti kedalam program BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja, maka pekerja tersebut dapat mendaftarkan sendiri dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja guna melindungi dirinya beserta keluarganya dari resiko kecelakaan kerja. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yaitu dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian maka pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

Dari responden pekerja PO. PANSA yang membutuhkan jaminan kecelakaan kerja disebabkan karena dalam kenyataannya selama mereka menjadi pekerja di perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami kecelakaan kerja dan menurut sebagian responden penggunaan Jasaraharja yang diberikan sebagai asuransi lalu lintas bagi pekerja selama menjalankan pekerjaan sebenarnya rumit. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja diharapkan dapat memberikan jaminan sosial bagi pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja yang tidak hanya memberikan jaminan sebatas kecelakaan lalu lintas saja melainkan juga perjalanan pulang pergi dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya termasuk

penyakit yang timbulkan akibat hubungan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja sangat di perlukan bagi setiap pekerja agar dalam menjalankan pekerjaan merasa aman dan nyaman, salah satunya di perusahaan bus yang bekerja dibidang pengangkutan umum tentunya memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Dengan diwajibkannya program BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan setiap pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut tentu memiliki sanksi bagi yang tidak melaksanakan sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai pengenaan sanksi administratif dapat di lihat lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerimaan Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widyastuti selaku Kepala Bagian Pelayanan dalam menanggapi permasalahan yang ada di perusahaan bus PO. PANSA menurutnya perusahaan dapat diberikan surat yang berisi peringatan tertulis oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan maksimal sampai 3 (tiga) kali. Peringatan tertulis tersebut berisi tentang teguran agar perusahaan segera mendaftarkan sebagai peserta. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi, sehingga apabila sampai 3 (tiga) kali pemberian surat tetap tidak ada tindakan dari perusahaan maka masalah tersebut akan menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi.

Berbeda dengan Bapak Edris Efendy, dalam menanggapi permasalahan tersebut

beliau mengatakan bahwa pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerimaan Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pemberian sanksi dapat berupa teguran tertulis dan yang paling berat adalah tidak dilayaninya dalam pelayanan publik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait baik Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perijinan. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perijinan sudah mengetahui bahwa pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaanya tidak akan diberikan pelayanan publik olehnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perijinan akan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berisi tentang daftar perusahaan atau pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya perusahaan yang tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, akan diberikan teguran terlebih dahulu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, apabila dalam waktu 2 (dua) minggu belum juga mendaftarkan atau belum ada tindakan apapun dari pihak perusahaan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat catatan rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Perijinan dan Dinas Pekerjaan Umum di wilayah yang bersangkutan untuk tidak memberikan pelayanan publik. Akan tetapi pemberian sanksi bukan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena dalam hal ini kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya sebatas memberikan rekomendasi, selebihnya menjadi kewenangan Dinas Perijinan untuk membatasi usaha atau mungkin bahkan mencabut ijin usaha perusahaan yang

bersangkutan. Namun setelah dikoordinasikan lebih lanjut, Dinas Perijinan dan Dinas Pekerjaan Umum sudah bersepakat apabila ditemui perusahaan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan siap untuk mencabut ijin usaha.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perusahaan bus PO. PANSA Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA belum dilaksanakan sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini perusahaan hanya menngandalkan Jasaraharja sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan di luar kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, anggapan pemberi kerja mengenai bentuk perusahaan yang belum berbadan hukum sehingga belum terlalu penting untuk memberikan jaminan sosial secara formal. Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal

maupun informal, sehingga perusahaan bus PO.PANSA harus tetap wajib mengikutsertakan dan apabila tidak memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

V. REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- F.X. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- H. Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, cetakan ke-1, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-3, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- <http://bursakerjadepnaker.com/lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-raharja.html>, PT. JASARAHARJA,
- <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>, Lingkup Jaminan Jasaraharja